



PUTUSAN

Nomor 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

H. Muhamad bin Ibrahim Habu, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rasabou RT.002, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat I**;

A. Salam bin Ibrahim Habu, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rasabou, RT.001, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat II**;

Muhtar bin H. Usman Habu, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rasabou RT.002, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 33/SK.Khusus/2016/PA.Dp., tanggal 1 Agustus 2016 telah memberikan kuasa hukum kepada:

Abdullah, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Lintas PT. Siera, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

m e l a w a n

Mansyur bin Alwi, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sigi, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erlin bin Ridwan, umur 35 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Lawiti, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Tergugat I**;

Ruslin bin H. Sanusi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, tempat kediaman di Dusun Sigi, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 2 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan pembagian harta warisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami-istri bernama **Habu (suami) dan Aminah (istri)**, sekarang sudah meninggal dunia dan dari perkawinan tersebut lahirlah tiga orang anak yang bernama:
 - a. **Muhamad Bin Habu**;
 - b. **Ibrahim bin Habu** dan;
 - c. **H. Usman Bin Habu**;
2. Bahwa dari tiga bersaudara tersebut, **Muhamad bin Habu (suami)** menikahi **Hawairah (istri)**, dan melahirkan seorang anak yang bernama **Hasan bin Muhamad Habu**;
3. Bahwa **Hasan bin Muhamad Habu** selama hidupnya tidak pernah memiliki saudara, baik saudara kandung maupun saudara bawaan dari ayah maupun ibunya, **Hasan bin Muhamad Habu** merupakan anak tunggal yang lahir dari perkawinana tersebut;
4. Bahwa ibu kandung dari Hasan bin Muhamad Habu (pewaris) juga tidak memiliki saudara-saudara, Ibu kandung dari **Hasan bin Muhamad Habu**

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp



- (pewaris) juga terlahir sebagai anak tunggal, sehingga **Hasan bin Muhamad Habu**, tidak memiliki paman maupun bibi dari ibunya:
5. Bahwa **Hasan bin Muhamad Habu** hanya memiliki paman dari saudara-saudara ayahnya yang bernama: **Ibrahim bin Habu** dan **H. Usman bin Habu**, yang semuanya telah meninggal dunia;
 6. Bahwa berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggo, tanggal 18 Juli 2016, menyatakan **Muhamad bin Habu** (orang tua pewaris), telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Juli 1965, disebabkan karena sakit, sedangkan **Hawairah (istri)** Meninggal pada hari Senin tanggal 18 Maret 1970 disebabkan karena sakit pula;
 7. Bahwa paman dari **Hasan bin Muhamad Habu** (pewaris) yang bernama **Ibrahim bin Habu** (suami) menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mariam (istri)**, dan dari pernikahan tersebut lahirlah tiga orang anak yang bernama :
 - a. **H. Muhamad bin Ibrahim Habu**;
 - b. **A. Salam bin Ibrahim Habu**;
 - c. **A. Hamid bin Ibrahim Hab**; telah meninggal dunia pada bulan 11 September 2014;
 8. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggo No. Pem./141/305/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, **Ibrahim bin Habu** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 1973 karena sakit, sedangkan **Mariam (istri)** meninggal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 1969, karena sakit pula;
 9. Bahwa paman dari **Hasan bin Muhamad Habu** (pewaris) yakni yang bernama: **Usman bin Habu** (suami) yang selama hidupnya hanya menikah dengan seorang wanita yang bernama **Sarfiah (istri)**, melahirkan anak yang bernama:
 - a. **Muhtar bin Usman Habu**;
 10. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Ranggo tanggal 18 Juli 2016, **Usman bin Habu**, telah meninggal dunia

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2002 karena sakit, sedangkan Sarfiah (istri) meninggal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2006 karena sakit;
11. Bahwa selama hidupnya **Hasan bin Muhamad Habu** (suami) pernah melakukan perkawinan dengan seorang wanita janda yang bernama **Siti Hawa** (istri) dan sampai meninggalnya tidak pernah memiliki anak (mandul) dari hasil pernikahan tersebut;
 12. Bahwa dengan menyandang status sebagai janda, **Siti Hawa** (istri) sebelum menikah dengan **Hasan bin Muhammad Habu** (suami) pernah menikah dan memiliki anak dari suaminya yang terdahulu, yaitu Mansyur Alwi (tergugat);
 13. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian No. Pem. 14.1/305/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, bertempat di Dusun Sigi, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, telah meninggal dunia orang yang bernama **Hasan bin Muhamad Habu** pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 1989 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
 14. Bahwa sedangkan istri yang pernah dinikahnya yakni Siti Hawa meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2003, disebabkan karena sakit, dan sebelum meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan **Hasan bin Muhamad Habu**;
 15. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian sebagaimana dalam point 13 tersebut diatas, secara nyata dan jelas bahwa Hasan bin Muhamad Habu meninggal terlebih dahulu pada tahun 1989, dan istrinya Siti Hawa meninggal pada tahun 2003;
 16. Bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya istri dari pewaris yakni Siti Hawa, kedua orang tua dari pewaris yakni Muhamad bin Habu dan Hawariah, paman-paman dari ayah pewaris yakni Ibrahim bin Habu dan Usman bin Habu, dan bibi-bibi pewaris yakni Mariam dan Sarfiah, serta tidak adanya paman dan bibi dari ibu pewaris maka menurut hukum terdapat anggota keluarga lain yang dapat menjadi ahli warisnya;
 17. Bahwa dengan meninggalnya pewaris serta ahli waris lain, maka melahirkan kosekwensi hukum dan hubungan hukum baru yang di

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbulkannya yakni adanya ahli waris dan harta warisan. Selanjutnya adapun ahli waris adalah; yaitu:

Anak-anak paman dari ayah pewaris yang bernama **Ibrahim bin Habu** yakni;

a. H. Muhamad bin Ibrahim Habu; (Penggugat)

b. A. Salam bin Ibrahim Habu; (Penggugat)

Anak paman dari ayah pewaris yang bernama **H. Usman bin Habu** yakni;

a. Muhtar bin H. Usman Habu; (Penggugat)

18. Bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan pewaris (**Hasan bi Muhamad Habu**) adalah saudara sepupu, maka menurut hukum yang berlaku para Penggugat memiliki kompetensi dan hak untuk mengajukan gugatan ini;

19. Bahwa setelah meninggal dunia Hasan bin Muhammad Habu (pewaris), maka pewaris juga telah meninggalkan harta warisan berupa:

a. Sebidang tanah dengan luas 1,5 (satu setengah) are, beserta rumah panggung sembilan tiang yang terletak di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut;

sebelah barat : Berbatasan dengan jalan;

sebelah selatan : Berbatasan dengan jalan;

sebelah utara : Berbatasan dengan tanah Muhamad HAR

sebelah utara : Berbatasan dengan tanah Firman A. Malik;

b. Sebidang tanah sawah seluas 1 (satu) Hektar 50 (lima puluh) are, yang terletak di So Karama Polo, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Ridwan M. Nur;

Sebelah selatan : Gunung;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Muhamad HAR;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah M. Saleh Usman;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Objek Sengketa**;

20. Bahwa harta warisan sebagaimana pada objek sengketa pada point nomor 11 huruf a tersebut diatas adalah merupakan harta yang didapat sebelum

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menikah dengan istrinya/ibu kandung dari sdr. Mansyur bin Alwi/ (tergugat).
Atau dengan kata lain merupakan harta bawaan dari **Hasan bin Muhamad Habu**;

21. Bahwa harta warisan sebagaimana objek sengketa pada point nomor 11 huruf a tersebut yang berupa rumah panggung sembilan tiang telah dipindahkan oleh Penggugat dan di tempati oleh Tergugat, sebagai itikad baik para Penggugat dalam memperhatikan kelangsungan kehidupan Tergugat;
22. Bahwa Tergugat melayalahgunakan kebaikan dan perhatian yang diberikan oleh para Penggugat, mengingat tanah pekarangan sebagaimana objek sengketa diatas, telah dijual oleh Tergugat pada Turut Tergugat I (pertama) tanpa sepengetahuan dari para Penggugat selaku ahli waris;
23. Bahwa tindakan Tergugat yang mengalihkan hak atas objek warisan tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum, mengingat Tergugat tidak memiliki hak yang mutlak atas objek warisan tersebut, karena masih terdapat ahli waris yang sah lainnya;
24. Bahwa perbuatan Tergugat ini, menggambarkan Tergugat merasa berkuasa dan semena-mena atas semua objek warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris, yang seharusnya warisan tersebut dapatlah dibagi sesuai dengan hasil musyawarah keluarga atau dapat menggunakan hukum positif yang berlaku;
25. Bahwa selanjutnya terhadap tanah sawah objek sengketa sebagaimana dalam point nomor 11 huruf b tersebut juga telah dijual oleh Tergugat seluas lebih kurang 70 (Tujuh Puluh Are) juga tanpa sepengetahuan dari para Penggugat selaku ahli waris;
26. Bahwa objek sengketa warisan sebagaimana dalam point 11 huruf b telah Tergugat jual kepada Turut Tergugat II, tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya;
27. Bahwa sebagaimana diketahui dari perkawinan **Hasan bin Muhamad habu** (almarhum) dengan istrinya tidak melahirkan seorang anak pun (mandul), sedangkan Tergugat adalah anak bawaan dari istrinya, yang sesungguhnya

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki hak mutlak atas semua harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris;

28. Bahwa setelah meninggal dunia **Hasan bin Muhamad Habu**, obyek sengketa sebagaimana dalam point nomor 11 huruf a dan b telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat selama puluhan tahun lamanya, itu pun dilakukan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya;
29. Bahwa selain menguasai dan memanfaatkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat selama puluhan tahun, Penggugat juga telah menjual objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut tergugat II;
30. Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan semena-mena yang telah menciderai rasa keadilan bagi semua ahli waris yang lain, yang seakan-akan Tergugat memiliki kuasa penuh atas objek sengketa tersebut;
31. Bahwa sebagian dari harta warisan tersebut secara *faitelijke* telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat dan telah dijual kepada Turut Tergugat I untuk obyek sengketa tanah pekerangan dan rumah panggung sembilan tiang, sedangkan untuk sebagian dari obyek sengketa kedua seluas lebih kurang 70 (Tujuh Puluh are), telah Tergugat jual kepada Turut Tergugat II perbuatan Tergugat, pengalihan hak atas objek warisan secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
32. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dan atau tanpa melibatkan para Penggugat selaku ahli waris dalam jual beli tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dan karenanya jual beli tanah sengketa tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan menjadi tidak berlaku , untuk selanjutnya tanah sengketa harus dikembalikan pada keadaan semula dengan menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris untuk dibagi sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam oleh Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat terhadap tanah sengketa sangat merugikan para penggugat sebagai ahli waris Alm. **Hasan bin Muhamad Habu**, baik secara materiil maupun secara immateril. Adapun kerugian tersebut harus dibayar oleh para Tergugat kepada penggugat dengan parincian sebagai berikut:

a. Kerugian atas tanah sawah:

Bahwa tanah sengketa pada huruf "b" apabila disewakan pertahun sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sejak bulan Juni Tahun 1989 sampai didaftarkan gugatan ini yakni selama 25 (dua puluh lima tahun) tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat, maka kerugian yang di timbulkan sebesar Rp. $25 \times \text{Rp.} 10.000.000,00 = \text{Rp.} 250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian atas rumah sembilan tiang beserta tanah pekarangan :

Bahwa apabila ditaksir harga rumah sembilan tiang beserta tanah pekarangan adalah lebih kurang:

- Harga rumah tersebut adalah ditaksir dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Harga tanah pekarangannya ditaksir seharga Rp.25.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian yang dialami oleh para Penggugat adalah Rp. $250.000.000,00 + \text{Rp.} 30.000.000,00 = \text{Rp.} 28.000.000,00$ (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

34. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun oleh Tergugat kepada pihak lain lagi, selain dari pada Turut Tergugat sehingga akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar tanah sengketa dilakukan penyitaan (*conservatoir beslag*);

35. Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Tergugat bersikeras mempertahankan obyek sengketa untuk dinikmati dan



dikuasainya sendiri, yang sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dompu untuk menyelesaikan permasalahan ini;

36. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini, terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus di hukum membayar uang paksa atas untuk tiap hari keterlambatannya menjalankan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan dan memutuskan PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum bapak Hasan bin Muhamad Habu;
3. Membagi harta warisan secara faraidh kepada para Penggugat dan Tergugat serta ahli waris lainnya;
4. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta warisan tersebut diatas;
5. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan adalah sah dan berharga atas obyek sengketa;
6. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan diatas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum Hasan bin Muhamad Habu;
7. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I untuk obyek sengketa sebagaimana dalam point nomor 11 huruf a dan Turut Tergugat II untuk obyek sengketa sebagaimana dalam point nomor 11 huruf b, adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual beli tersebut berikut surat-surat atau dokumen peralihan hak serta kepemilikannya, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa dan tidak berlaku;

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan oleh karenanya penguasaan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan penguasaan tanah obyek waris/peninggalan Hasan bin Muhamad Habu oleh Tergugat dan para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik- baik kepada para ahli waris alm. Hasan bin Muhamad Habu, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
11. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta warisan peninggalan alm.Hasan bin Muhamad Habu untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya kepada para Penggugat dan Tergugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai menjual obyek sengketa secara melawan hak, sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus di bayarkan secara tunai;
13. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi putusan ini;
14. Menghukum tergugat dan para Turut Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada perlawanan banding atau kasasi;
16. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Dompu berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasa para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama-sama hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati para Penggugat agar sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya dengan damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak telah memilih Jamaludin Muhamad, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Dompu sebagai mediator dan sesuai laporan mediator tanggal 1 September 2016 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan para Penggugat/Kuasa para Penggugat mengadakan perubahan dan perbaikan secara lisan yakni pada posita angka 20 dan seterusnya yang menunjuk pada obyek sengketa termasuk dalam petitum angka 7 diubah menjadi poin nomor 19 huruf a dan b, sedangkan selain itu para Penggugat/Kuasa para Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasa para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama-sama hadir dipersidangan;

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati para Penggugat agar sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya dengan damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak telah memilih Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Dompu sebagai mediator dan sesuai laporan mediator tanggal 1 September 2016 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan para Penggugat/Kuasa para Penggugat mengadakan perubahan dan perbaikan secara lisan yakni pada posita angka 20 dan seterusnya yang menunjuk pada obyek sengketa termasuk dalam petitum angka 7 diubah menjadi poin nomor 19 huruf a dan b, sedangkan selain itu para Penggugat/Kuasa para Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan para Penggugat/Kuasa para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat/Kuasa para Penggugat menjelaskan bahwa istri dari Hasan bin Muhamad Habu yang bernama Siti Hawa meninggal dunia pada tahun 2003 yakni meninggal setelah Hasan bin Muhamad Habu meninggal, namun para Penggugat/ Kuasa para Penggugat tidak mencantumkan Siti Hawa sebagai ahli waris dari Hasan bin Muhamad Habu baik dalam posita maupun dalam petitum, padahal pewaris Hasan bin Muhamad Habu meninggal lebih dahulu dari pada istrinya Siti Hawa, sehingga Siti Hawa mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggal oleh suaminya Hasan bin Muhamad Habu, meskipun sekarang ia telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada posita angka 7 disebut salah seorang anak Ibrahim bin Habu (paman pewaris) yang bernama A. Hamid bin Ibrahim Habu

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp



meninggal dunia pada tahun 2014 atau dengan kata lain masih hidup saat Hasan bin Muhamad Habu (Pewaris) meninggal dunia tahun 1989, tetapi oleh para Penggugat A. Hamid bin Ibrahim Habu tidak dimasukan sebagai ahli waris dan para Penggugat tidak menjelaskan apakah A. Hamid bin Ibrahim Habu memiliki istri atau tidak, apabila ia memiliki istri apakah ada anak keturunannya dan apabila ada istri dan anak-anak dari A. Hamid bin Ibrahim Habu apakah mereka masih hidup atau tidak, dan apabila masih hidup maka istri dan anak-anaknya dijadikan pihak dalam perkara ini karena mereka berhak atas harta warisan dari A. Hamid bin Ibrahim Habu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat/Kuasa para Penggugat hanya menjelaskan asal usul objek sengketa poin a yakni sebidang tanah dengan luas 1,5 (satu setengah) are, beserta rumah panggung sembilan tiang yang terletak di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu sementara objek sengketa poin b yakni sebidang tanah sawah seluas 1 (satu) Hektar 50 (lima puluh) are, yang terletak di So Karama Polo, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu tidak ada penjelasan sama sekali tentang asal usul dari tanah tersebut, apakah tanah tersebut harta bawaan Hasan bin Muhamad Habu ataukah harta bersama dengan istrinya Siti Hawa ataukah tanah bawaan atau tanah yang didapat oleh Siti Hawa setelah Hasan bin Muhamad Habu meninggal?;

Menimbang, bahwa apabila tanah sawah pada poin b tersebut diatas adalah tanah bawaan dari Hasan bin Muhamad Habu, maka para Penggugat dan istrinya (Siti Hawa) berhak atas tanah warisan tersebut, namun apabila tanah sawah tersebut adalah tanah yang didapat oleh Hasan bin Muhamad Habu bersama dengan istrinya atau dengan kata lain harta bersama Hasan bin Muhamad Habu dengan istrinya (Siti Hawa), maka tanah tersebut harus dimohonkan untuk dibagi dua terlebih dahulu yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk pewaris Hasan bin Muhamad Habu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Siti Hawa dan setengah dari harta untuk Hasan bin Muhamad Habu menjadi harta warisan untuk para Penggugat dan istrinya (Siti Hawa);

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa apabila tanah sengketa poin b tersebut adalah harta bawaan Siti Hawa dan atau harta yang didapat oleh Siti Hawa setelah Hasan bin Muhamad Habu meninggal, maka para Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut, namun ahli waris dari Siti Hawalah yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasa para Penggugat tidak menjelaskan sama sekali siapa saja ahli waris dari Siti Hawa, para Penggugat/Kuasa para Penggugat hanya menjelaskan bahwa Siti Hawa hanya mempunyai anak bawaan yakni Tergugat, namun para Penggugat/Kuasa para Penggugat tidak menjelaskan apakah bapak dan ibu atau masih ada anak bawaan yang lain dari Siti Hawa dan apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia?, apabila ahli waris dari Siti Hawa masih hidup maka mereka dijadikan pihak dalam sengketa ini. Penjelasan tentang ahli waris Siti Hawa tersebut sangatlah penting karena Siti Hawa mendapatkan bagian harta warisan dari suaminya (Hasan bin Muhamad Habu) dan mendapatkan setengah bagian apabila ada harta bersama dengan suaminya (Hasan bin Muhamad Habu) yang akan dibagikan kepada ahli waris dari Siti Hawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat/Kuasa para Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan para Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak dapat diterima, maka petitum gugatan para Penggugat/Kuasa Hukumnya untuk selain dan selebihnya termasuk didalamnya tentang sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 681.000,- (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.HI., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.HI.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp



Panitera Pengganti

Ruslin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	590.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 681.000,-
(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. No. 0499/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)